

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rumah sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit dapat didirikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Swasta.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, rekam medis adalah dokumen yang mencakup data identitas pasien, hasil pemeriksaan, tindakan medis, dan layanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Peraturan ini mewajibkan semua fasilitas pelayanan kesehatan untuk menggunakan rekam medis elektronik sebagai dokumen dalam penyampaian layanan di fasilitas kesehatan. Penelitian terdahulu Rika Andriani, Wulandari, and Margianti (2022) menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi elektronik kini menjadi suatu kebutuhan karena berhubungan langsung dengan pengelolaan data dan informasi. Kualitas pelayanan kesehatan juga bergantung pada kualitas informasi yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa rumah sakit yang berkualitas memiliki rekam medis yang baik dan akurat.

Standar penjagaan aspek keamanan Rekam Medis Elektronik pada data kesehatan memberikan beberapa poin yang harus dilakukan para pemroses data pribadi dalam hal ini Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai pedoman dalam melindungi data pribadi dari subjek data pribadi atau pasien. Prinsip keamanan data dan informasi meliputi kerahasiaan, integritas, ketersediaan, kerahasiaan berdasarkan pasal 29 ayat (1) a menjamin keamanan data dari campur tangan pihak internal dan eksternal yang tidak mempunyai akses, sehingga informasi yang terdapat dalam Rekam Medis Elektronik terlindungi untuk digunakan dan

disebarluaskan. Integritas sebagaimana dimaksud huruf b ayat 1 menjamin kebenaran data yang terdapat dalam Rekam Medis Elektronik, dan data hanya dapat dimasukkan oleh orang yang mempunyai akses untuk melakukan perubahan. Ketersediaan sesuai huruf c ayat 1 menjamin ketersediaan dan aksesibilitas informasi yang terkandung dalam Rekam Medis Elektronik kepada orang-orang yang mempunyai hak akses yang ditentukan oleh pimpinan (Peraturan Menteri Kesehatan RI No 24 tahun 2022 Tentang Rekam Medis).

Peneliti terdahulu Pradita, (2022) menjelaskan jika penjagaan keamanan informasi rekam medis elektronik menggunakan aspek keamanan informasi elektronik meliputi aspek kerahasiaan (*privacy/confidentiality*) yaitu jaminan keamanan data dan informasi dari gangguan pihak internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak akses, sehingga data dan informasi yang ada dalam rekam medis elektronik terlindungi penggunaan dan penyebarannya. Namun kasus yang diteliti belum memenuhi prinsip kerahasiaan karena sistem dapat diakses oleh semua orang dengan input *user* dan *password* dan dari sumber daya manusia kesadaran mengenai keamanan masih rendah karena memberikan informasi secara bebas terkait *user* dan *password* pada pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan berdampak pada bocornya data-data milik pasien. Aspek integritas (*integrity*) adalah keakuratan data dan informasi yang ada dalam rekam medis elektronik, dan perubahan terhadap data hanya boleh dilakukan oleh orang yang diberi hak akses untuk mengubahnya, namun berdasarkan kasus yang terjadi di Puskesmas Botania belum memenuhi prinsip integritas karena sistem informasi belum dapat memfasilitas adanya perubahan atau melakukan pencoretan tanpa menghilangkan data yang lama sehingga hal ini dapat menimbulkan resiko pemalsuan informasi bahkan pemalsuan data asli milik pasien. Aspek ketersediaan (*availability*) adalah jaminan data dan informasi yang ada dalam rekam medis elektronik dapat diakses serta digunakan oleh orang yang telah memiliki hak akses yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, namun berdasarkan hasil penelitian aspek ketersediaan belum terlaksana secara maksimal karena dalam

pelaksanaannya masih membutuhkan dokumen rekam medis kertas dimana hal ini dapat menyebabkan ketersediaan data kesehatan pasien belum bisa diakses secara cepat dan maksimal.

Mengingat pentingnya penjagaan aspek keamanan informasi rekam medis elektronik maka setiap rumah sakit harus memiliki dan melaksanakan Standart Prosedur Operasional dalam pengelolaan Rekam Medis Elektronik. Namun dalam hal ini masih ada beberapa rumah sakit yang belum maksimal dalam penerapan standart prosedur operasional rekam medis. Salah satu Rumah Sakit yang belum secara optimal adalah RSUD Nyi Ageng Serang Kulon Progo.

Berdasarkan studi pendahuluan di unit Rekam Medis dan IT RSUD Nyi Ageng Serang Kulon Progo diketahui jika standar keamanan dalam segi kerahasiaan (*confidentially*) belum sesuai dengan standar karena petugas masih melakukan pertukaran *user* dan *password*, selain itu pihak tim IT juga tidak melakukan pergantian *user* dan *password* secara berkala. Pada aspek integritas (*integrity*) dijelaskan jika sistem telah memfasilitasi jika ada perubahan data atau pencoretan data dan riwayat akan tersimpan, selain itu yang dapat melakukan perubahan atau pencoretan adalah bagian yang melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya pada aspek ketersediaan (*availability*) masih terdapat kekurangan dimana sistem RME dalam mengaksesnya masih memerlukan jaringan khusus.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diketahui jika standart penjagaan aspek keamanan informasi rekam media elektronik di fasilitas kesehatan adalah hal yang sangat penting untuk dijaga, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Standar Penjagaan Aspek Keamanan Rekam Medis Elektronik di RSUD Nyi Ageng Serang”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Standar Penjagaan Aspek Keamanan Rekam Medis Elektronik di RSUD Nyi Ageng Serang”.

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui standar pen jagaan aspek rekam medis elektronik di RSUD Nyi Ageng Serang.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui standar pen jagaan rekam medis elektronik berdasarkan aspek kerahasiaan(*privacy/confidentiality*)
- b. Untuk mengetahui standar pen jagaan rekam medis elektronik berdasarkan aspek integritas(*integrity*)
- c. Untuk mengetahui standar pen jagaan rekam medis elektronik berdasarkan aspek ketersediaan(*availability*)

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

##### a. Bagi Pendidikan

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah awasan, pengetahuan, dan bermanfaat bagi pendidikan
- 2) Sebagai bahan referensi dan bukti bahwa penulis telah menyelesaikan syarat pendidikan Program DII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

##### b. Bagi Peneliti Lain

- 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai standar pen jagaan aspek keamanan informasi rekam medis elektronik di rumah sakit
- 2) Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Rumah Sakit

Dapat dijadikan sebagai masukan dalam manajemen mutu tentang standar pen jagaan aspek keamanan informasi rekam medis elektronik di rumah sakit.

## b. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menambah wawasan dan informasi terkait standar penjaminan aspek keamanan informasi rekam medis elektronik di rumah sakit.

### E. Keaslian Penelitian

*Table 1.1 Keaslian Penelitian*

No.	Nama Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	(Pradita, Kusumo, and Rahmawati 2022) "Pentingnya Aspek Keamanan Informasi Data Pasien Pada Penerapan RME Di Puskesmas	Metode penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung dan wawancara kepada petugas kepala unit rekam medis	Keamanan data kesehatan informasi penyelenggaraan rekam medis elektronik yang sesuai dengan PMK 24 Tahun 2022 yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan.	Sama-sama membahas tentang aspek keamanan informasi rekam medis elektronik	-
2	(Tiorepan & Hosizah, 2020) "Aspek Keamanan Informasi Dalam Penerapan Rekam Medis Elektronik di Klinik Medical Check-Up MP"	Metode kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung dan wawancara kepada petugas rekam medis dan kepala unit rekam medis	Keamanan sistem informasi klinik dilihat dari aspek kerahasiaan belum cukup baik. Hal ini disebabkan oleh perusahaan belum melakukan audit internal maupun eksternal terhadap sistem informasi klinik MP sehingga belum terdapat pengakuan <i>ISO 27001</i> serta kejelasan ketidaksesuaian yang terjadi, bahkan jika terdapat temuan ketidaksesuaian hanya dibahas	Sama-sama membahas tentang aspek keamanan informasi rekam medis elektronik	Peneliti terdahulu tidak membahas standar keamanan data rekam medis elektronik

No.	Nama Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			dalam pertemuan saja tanpa pencatatan atau pembuatan berita acara untuk evaluasi di masa mendatang.		
3	(Rahmadiliyani & Faizal, 2018) "Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Aveciena Medika Martapura"	Metode kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung dan wawancara kepada petugas rekam medis dan kepala unit rekam medis	Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, pemeriksaan, dan riwayat pengobatan pasien dijaga kerahasiannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.	Sama-sama membahas keamanan dan kerahasiaan rekam medis	Peneliti terdahulu tidak membahas aspek keamanan
4	(Siswati and Dea Ayu Dindasari 2019) "Tinjauan Aspek Keamanan Dan Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan"	Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung dan wawancara kepada petugas rekam medis dan kepala unit rekam medis	Menjaga kerahasiaan rekam medis pasien, diperlukan ruang penyimpanan rekam medis yang memenuhi ketentuan dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan. Ruang penyimpanan rekam medis dapat dikatakan baik apabila ruangan tersebut menjamin keamanan dan terhindar dari ancaman kehilangan, kelalaian, bencana dan segala sesuatu yang dapat membahayakan rekam medis.	Sama-sama membahas keamanan dan kerahasiaan rekam medis	Peneliti terdahulu tidak membahas aspek keamanan

No.	Nama Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
5	(Nugroho. 2023) "Evaluasi Aspek Keamanan Dan Kerahasiaan Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit Panti Nugroho"	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan).	Penerapan aspek kerahasiaan dan keamanan rekam medis elektronik di RS Panti Nugroho, telah berjalan dengan baik. Dalam penerapannya Rumah Sakit telah mengupayakan aspek-aspek dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.	Sama-sama membahas tentang aspek keamanan rekam medis elektronik	Peneliti terdahulu membahas evaluasi